



P U T U S A N

Nomor 01/Pid.B/2017/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMUEL OLA RURON Alias MEL;**
2. Tempat lahir : Larantuka ;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun 11 Bulan /28 Desember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun IV Welo Desa Painapang, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : SMA Kelas III ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Larantuka berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2017;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah di jelaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 1/Pid.B/2017/ PN Lrt tanggal 17 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/Pid.B/2016/ PN Lrt tanggal 17 Januari 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SAMUEL OLA RURON Alias MEL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMUEL OLA RURON Alias MEL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang kayu dilingkari pipa besi dengan ukuran panjang isinya 25 cm. Lebar isinya 5,5 cm, panjang gagang kayu 19 cm panjang lingkaran gagangnya 12 cm di rampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.-(dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sebentar lagi menghadapi ujian terakhir untuk kelas III SMA

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa SAMUEL OLA RURON Alias MEL pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar Jam 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2016 bertempat di belakang rumah Saksi TERESIA TURI RURON Alias ESI tepatnya di Kebun Jati di Dusun Wela Desa Painapang Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, "**melakukan penganiayaan**" yaitu terhadap saksi korban PATRISIUS DONI BADIN Alias FANDRI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Korban PATRISIUS DONI BADIN Alias FANDRI menggunakan sepeda motor membonceng anak kecil bernama RISEL WEKING dari Waiklibang Tanjung

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga menuju Waimana, lalu sampai di jalan umum kampung Welo Desa Painapang ditahan oleh DERIS BADIN meminta dibonceng menuju kampung Korban, pada saat memberhentikan kendaraan tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang menggunakan sepeda motor dan berhenti dengan mengatakan mengatakan pada Korban " *kamu toh yang itu hari pukul saya*", sebelum Korban menjawab, terdakwa langsung membuka jok sepeda motornya mengambil sebilah parang dan Terdakwa hendak mengayunkan parangnya lalu Korban melepas sepeda motornya dan berlari ke arah belakang bengkel disekitar hutan jati dan dikejar oleh Terdakwa, kemudian sampai di hutan jati korban berhenti, lalu terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah pinggang kiri korban, namun parang mengenai ikat pinggang korban, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah muka Korban, namun korban berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kanan terbuka, sehingga parang tersebut mengenai jari tangan kanan korban yakni jari telunjuk, tengah dan jari manis Korban, setelah itu Korban berusaha merampas parang dari tangan terdakwa dengan cara memegang dibagian gagang dan menjepit bagian isi parang dengan lengan kiri sehingga Korban dan Terdakwa saling merampas parang, lalu datang saksi TERESIA TURI RURON Alias ESI meleraikan sambil berteriak menegur terdakwa lalu terdakwa dan korban melepas parang tersebut, kemudian Saksi TERESIA TURI RURON Alias ESI merampas dan mengambil parang tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAMUEL OLA RURON alias MEL, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum RSUD Lantuka* Nomor : 17/41/TU/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mahafendy S. Tukan pada tanggal 01 Desember 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

URAIAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Pangkal Jari telunjuk tangan tampak luka terjahit panjang luka 0,2 cm terjahit 2X ;
- Ujung jari tengah telapak tangan kanan, tampak luka terjahit panjang 1 cm terjahit 3X ;
- Pangkal jari tengah telapak tangan kanan, tampak luka lecet bentuk luka lingkaran diameter 0,5 cm, dasar luka jaringan ;
- Ujung Jari manis telapak tangan kanan, tampak luka terjahit dan bentuk tidak beraturan, panjang 2,5 cm melingkar dijari, terjahit 7X

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN Lt



- Lengan kiri atas bagian dalam, tampak luka robek teriris, panjang luka 3 cm X 0,5 dasar luka jaringan, ujung luka tajam;

KESIMPULAN :

Pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada telapan tangan kanan dan luka robek teriris akibat benda tajam pada lengan kiri dan mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PATRISIUS DONI BADIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Samuel Ola Ruron terhadap Saksi ;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 12.00 Wita di belakang sebu rumah warga tepatnya di kebun jati di Wilayah Dusun Welo Desa Painapang Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa berawal dari Saksi menggunakan sepeda motor membonceng anak kecil bernama RISEL WEKING dari Waiklibang Tanjung Bunga menuju Waimana, lalu sampai di jalan umum kampung Welo Desa Painapang ditahan oleh DERIS BADIN meminta dibonceng menuju kampung Saksi, pada saat memberhentikan kendaraan tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang menggunakan sepeda motor dan berhenti dengan mengatakan mengatakan pada Saksi " kamu toh yang itu hari pukul saya " ;
- Bahwa sebelum Saksi menjawab, Terdakwa langsung membuka jok sepeda motornya mengambil sebilah parang dan Terdakwa hendak mengayunkan parangnya lalu Saksi melepas sepeda motornya dan berlari ke arah belakang bengkel disekitar hutan jati namun Saksi tetap dikejar oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi sampai dihutan jati Saksi berhenti, lalu Terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah pinggang kiri Saksi, namun parang mengenai ikat pinggang Saksi, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah muka Saksi, namun Saksi berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kanan terbuka, sehingga parang tersebut mengenai jari tangan kanan Saksi yakni jari telunjuk tengah dan jari manis Korban ;
- Bahwa setelah itu Saksi berusaha merampas parang dari tangan Terdakwa dengan cara memegang dibagian gagang dan menjepit bagian isi parang dengan lengan kiri sehingga Saksi dan Terdakwa saling merampas parang ;
- Bahwa tidak lama berselang datang saksi TERESIA TURI RURON Alias ESI meleraikan sambil berteriak menegur Terdakwa lalu terdakwa dan Saksi melepas parang tersebut, kemudian Saksi TERESIA TURI RURON Alias ESI merampas dan mengambil parang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka robek pada telapak tangan kanan dan luka robek teriris akibat benda tajam pada lengan kiri dan mengakibatkan halangan pada Saksi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa satu buah parang yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saat kejadian banyak orang-orang yang melihat ketika Saksi dikejar menggunakan oleh Terdakwa menggunakan parang ;
- Bahwa Saksi beserta dengan keluarganya dan keluarga Terdakwa telah berdamai secara kekeluargaan ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa dan Saksi tidak tahu alasan Terdakwa menganiayanya ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

2. Saksi FABIANUS LEWA BADIN Alias LEWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan terhadap Korban Patrisius Doni Badin ;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 12.00 Wita di belakang rumah Saksi Teresia Turin Ruron tepatnya di Kebun Jati di Dusun Wela Desa Painapang Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di dalam rumah di Waimana Desa Watotutu Kec. Ilemandiri Kab.Flores Timur sedang duduk di rumah tiba-tiba datang Korban dengan berlumuran darah ditangan kanan tepatnya dijari-jari tangan dan tangan kiri berlumuran darah ;
- Bahwa Saksi langsung mengajak Korban ke Puskesmas Waimana I untuk di rawat dan di obati lalu mendatangi Polres Flores Timur untuk melaporkan kejadian yang menimpa Korban;
- Bahwa Korban adalah anak kandung Saksi dan Saksi tidak tahu ada masalah apa dengan Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka robek pada telapan tangan kanan dan luka robek teriris pada lengan kiri sehingga Korban tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari ;
- Bahwa menurut pengakuan Korban ke Saksi Terdakwa menganiaya Korban dengan menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa antara Saksi dengan keluarga Terdakwa telah berdamai secara kekeluargaan dan baik Saksi dan Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

3. Saksi THERESIA TUR RURON Alias ESI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan terhadap Korban Patrisius Doni Badin ;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 12.30 Wita di belakang rumah Saksi tepatnya di Kebun Jati di Dusun Wela Desa Painapang Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa ketika Saksi berada di dalam rumah Saksi mendengar ada suara keributan antara anak SMP sehingga Saksi keluar dari rumah dan melihat

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua orang saling kejar yaitu Terdakwa dengan Korban menuju di belakang rumah Saksi ;

- Bahwa kemudian Saksi pergi ke arah Terdakw dan Korban dan melihat Terdakwa dan Korban saling berebut parang yang mana ditangan Korban berdarah sehingga Saksi menegur dan meleraikan dengan memanggil Terdakwa dengan kata-kata "Mel Lepas, Mel Lepas" lalu Saksi memegang gagang parang tersebut dan meleraikan keduanya ;
- Bahwa setelah Saksi menegur keduanya Terdakwa berjalan ke rumah sebelah sedangkan Korban pergi ke arah bengkel tambal ban ;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat Korban mengalami luka di jari kelingking tangan kanannya dan banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa parang yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa setahu Saksi antara Korban dengan Terdakwa telah berdamai secara kekeluargaan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

4. Saksi ALBERTUS DURU MARANG Alias ALBERT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan terhadap Korban Patrisius Doni Badin ;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 12.30 Wita di belakang rumah Saksi tepatnya di Kebun Jati di Dusun Wela Desa Painapang Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada dirumah tidak lama kemudian Saksi diceritakan oleh Saksi Theresia Turi Ruron bahwa Saksi Theresia Turi Ruron barusan meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa sedang duduk di samping rumah lalu Saksi menegur Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi namun Terdakwa mengatakan "di tusuk saya punya tangan makanya saya balas" ;
- Bahwa barang bukti berupa parang yang diperlihatkan di persidangan Saksi tidak tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 12.00 Wita di belakang rumah Saksi Theresia Turi Ruron tepatnya di Kebun Jati di Dusun Wela Desa Painapang Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Korban menggunakan sepeda motor sedang membonceng anak kecil dari arah Waiklibang Tanjung Bunga menuju Waimana, tidak lama berselang Korban memberhentikan sepeda motornya ;
- Bahwa saat Korban memarkir sepeda motornya Terdakwa langsung mendatangi Korban dan menanyakan kepada Korban "kamu toh yang hari itu pukul saya" jawab Korban dengan kata-kata maki "Ema Mena Cuki Mai, mendengar jawaban Korban Terdakwa pergi mengambil sebilah parang yang disimpan di dalam jok motor tetapi Korban pergi melarikan diri ;
- Bahwa melihat Korban melarikan diri Terdakwa berusaha mengejar Korban lalu sesampinya dibelakang rumah Saksi Theresia Turi Ruron Terdakwa mendapati Korban dan Terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah Korban namun Korban menangkis dengan tangannya sehingga Korban terluka dan jarinya mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah itu Korban berusaha merampas parang dari tangan Terdakwa dengan cara memegang di bagian gagang dan menjepit bagian isi parang dengan lengan kiri sehingga Korban dan Terdakwa saling merampas parang ;
- Bahwa ketika saling merampas parang datang Saksi Theresia Turi Ruron berteriak dan melerai Terdakwa lalu Terdakwa melepaskan parangnya dan pergi meninggalkan Korban ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban karena sebelumnya Korban pernah memukul Terdakwa dan Korban juga mengeluarkan kata-kata kotor ke Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa parang yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Korban sudah saling memaafkan dan sebelumnya telah diselesaikan secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/*a de charge* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil *Visum Et Repertum RSUD Larantuka* Nomor : 17/41/TU/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mahafendy S. Tukan pada tanggal 01 Desember 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

URAIAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Pangkal Jari telunjuk tangan tampak luka terjahit panjang luka 0,2 cm terjahit 2X ;
- Ujung jari tengah telapak tangan kanan, tampak luka terjahit panjang 1 cm terjahit 3X ;
- Pangkal jari tengah telapak tangan kanan, tampak luka lecet bentuk luka lingkaran diameter 0,5 cm, dasar luka jaringan ;
- Ujung Jari manis telapak tangan kanan, tampak luka terjahit dan bentuk tidak beraturan, panjang 2,5 cm melingkar dijari, terjahit 7X ;
- Lengan kiri atas bagian dalam, tampak luka robek teriris, panjang luka 3 cm X 0,5 dasar luka jaringan, ujung luka tajam ;

KESIMPULAN :

Pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada telapak tangan kanan dan luka robek teriris akibat benda tajam pada lengan kiri dan mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan hasil *Visum Et Repertum* yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 12.00 Wita di belakang rumah Saksi Theresia Turi Runon tepatnya di Kebun Jati di Dusun Wela Desa Painapang Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa penganiayaan terjadi dengan cara Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah Korban namun Korban sebanyak 1 (satu) kali tetapi Korban menangkis dengan tangannya sehingga Korban terluka dan jarinya mengeluarkan darah ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban karena emosi, Korban mengeluarkan kata-kata kotor dan sebelumnya juga Terdakwa pernah dipukul oleh Korban ;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penganiayaan terjadi datang Saksi Theresia Turi Ruron meleraikan Terdakwa dan Korban ketika saling merampas parang ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan Korban memaafkannya ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum RSUD Larantuka* Nomor : 17/41/TU/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mahafendy S. Tukan pada tanggal 01 Desember 2016 dengan kesimpulan Pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada telapak tangan kanan dan luka robek teriris akibat benda tajam pada lengan kiri dan mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek Hukum (Natuurlijke Person) yang mampu mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa (bestanddeel) ini menunjuk kepada pelaku (daader) subjek tindak pidana, yaitu orang dan/atau korporasi, sehingga telah memenuhi unsur tindak pidana yang termuat dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (daader);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa dengan nama **SAMUEL OLA RURON Alias MEL ;**

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam "melakukan penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka secara fisik ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta hukum tersebut di atas, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 12.00 Wita di belakang rumah Saksi Theresia Turi Ruron tepatnya di Kebun Jati di Dusun Wela Desa Painapang Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur Terdakwa melihat Korban menggunakan sepeda motor sedang membonceng anak kecil dari arah Waiklibang Tanjung Bunga menuju Waimana, tidak lama berselang Korban memberhentikan sepeda motornya disaat Korban memarkir sepeda motornya Terdakwa langsung mendatangi Korban dan menanyakan kepada Korban "kamu toh yang hari itu pukul saya" jawab Korban dengan kata-kata maki "Ema Mena Cuki Mai, mendengar jawaban Korban Terdakwa pergi mengambil sebilah parang yang disimpan di dalam jok motor tetapi Korban pergi melarikan diri ;

Menimbang, bahwa melihat Korban melarikan diri Terdakwa berusaha mengejar Korban lalu sesampinya dibelakang rumah Saksi Theresia Turi Ruron Terdakwa mendapati Korban dan Terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah Korban namun Korban menangkis dengan tangannya sehingga Korban terluka dan jarinya mengeluarkan darah setelah itu Korban berusaha merampas parang dari tangan Terdakwa dengan cara memegang di bagian gagang dan menjepit bagian isi parang dengan lengan kiri sehingga Korban dan Terdakwa saling merampas parang dan ketika saling merampas parang datang Saksi Theresia Turi Ruron berteriak dan meleraikan Terdakwa lalu Terdakwa melepaskan parangnya dan pergi meninggalkan Korban ;

Menimbang, bahwa akibat pumukulan tersebut Korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum RSUD Larantuka* Nomor : 17/41/TU/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mahafendy S. Tukan pada tanggal 01 Desember 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

URAIAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Pangkal Jari telunjuk tangan tampak luka terjahit panjang luka 0,2 cm terjahit 2X ;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ujung jari tengah telapak tangan kanan, tampak luka terjahit panjang 1 cm terjahi 3X ;
- Pangkal jari tengah telapak tangan kanan, tampak luka lecet bentuk luka lingkaran diameter 0,5 cm, dasar luka jaringan;
- Ujung Jari manis telapak tangan kanan, tampak luka terjahit dan bentuk tidak beraturan, panjang 2,5 cm melingkar dijari, terjahit 7X ;
- Lengan kiri atas bagian dalam, tampak luka robek teriris, panjang luka 3 cm X 0,5 dasar luka jaringan, ujung luka tajam;

KESIMPULAN :

Pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada telapan tangan kanan dan luka robek teriris akibat benda tajam pada lengan kiri dan mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan jari Korban Patrisius Doni Badin di lengan kanan dan kiri tidak dapat bergerak normal;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat sekitar ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengaku tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih duduk dikelas III SMA ;
- Terdakwa dengan Korban sudah saling memaafkan dan berdamai secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sebagaimana tersebut di atas, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah parang kayu dilingkari pipa besi dengan ukuran panjang isinya 25 cm. Lebar isinya 5,5 cm, panjang gagang kayu 19 cm panjang lingkaran gagangnya 12 cm merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAMUEL OLA RURON Alias MEL** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang kayu dilingkari pipa besi dengan ukuran panjang isinya 25 cm. Lebar isinya 5,5 cm, panjang gagang kayu 19 cm panjang lingkaran gagangnya 12 cm ;di rampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017, oleh Budi Teguh Alberto Simaremare S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marcellino G.S. S.H, M.Hum., LLM dan Ahmad Ihsan Amri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh Lahibu Weni. S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, dihadiri oleh Hendra MeyIna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

Marcellino G.S. S.H, M.Hum., LLM.

Budi T.A Simaremare S.H., M.H,

Ahmad Ihsan Amri,SH.

Panitera Pengganti,

Lahibu Weni, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 01/Pid.B/2017/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)